



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 025/DJA/SK.OT1/I/2025

TENTANG  
PROGRAM PRIORITAS  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
TAHUN 2025

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan cetak biru Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 – 2035 perlu ditetapkan Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai salah satu unit Eselon I di Mahkamah Agung Republik Indonesia setiap tahunnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk akselerasi pelaksanaan program prioritas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM PRIORITAS DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025, yang berisi;

1. Penguatan Integritas
  - a. Pembangunan Zona Integritas
  - b. Pembangunan Manajemen Anti Penyipuan
  - c. Optimalisasi e-Binwas dan e-TR
2. Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi
  - a. Akuntabilitas Kinerja
  - b. Keterbukaan Informasi Publik
3. Penguatan Kualitas Layanan Pengadilan
  - a. Implementasi e-court
  - b. Optimalisasi Keberhasilan Mediasi
  - c. Peningkatan Keberhasilan Eksekusi
  - d. Penyelesaian perkara tepat waktu
4. Penguatan Kelembagaan
  - a. Kerjasama dalam dan luar negeri
  - b. Peningkatan kelas pengadilan
  - c. Pembentukan pengadilan agama baru
5. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
  - a. Pelaksanaan bimbingan teknis
  - b. Rekrutmen pimpinan berbasis merit sistem
  - c. Optimalisasi penilaian kinerja individu
  - d. *Reward and punishment*
6. Penguatan Teknologi Informasi
  - a. Penyederhanaan dan integrasi inovasi berbasis Teknologi Informasi
  - b. Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
  - c. Membentuk tim nasional teknologi dan informasi

KEDUA : Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025 wajib dilaksanakan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, seluruh satuan kerja Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia;

KETIGA : Seluruh pimpinan satuan kerja Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama harus melakukan evaluasi dan pencapaian pelaksanaan program prioritas dimaksud dan melaporkan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama setiap 3 (tiga) bulan;

### Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- KEEMPAT : Masing-masing program sebagaimana diktum kesatu akan diuraikan lebih rinci dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Januari 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non-Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran I  
Keputusan Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Agama  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor : 025/DJA/SK.OT1/I/2025  
Tanggal : 14 Januari 2025

**PROGRAM PRIORITAS  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
TAHUN 2025**

No	Program Prioritas	Kegiatan	Target	
			Capaian	Waktu
1.	<b>Penguatan Integritas</b>	<b>1. Pembangunan Zona Integritas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak ada lagi pengaduan aparatur peradilan;</li><li>- Pendampingan satuan kerja yang diusulkan WBK dan WBBM;</li><li>- 50% Satker yang diusulkan WBK berhasil meraih penghargaan;</li><li>- 20% Satker yang diusulkan WBBM berhasil meraih penghargaan;</li><li>- Penguatan fungsi dan peran role model serta agen perubahan di satuan kerja masing-masing LHKPN dan LHKASN (terakhir 31 Januari 2025) serta laporan SPT 100% (terakhir 31 Maret 2025);</li></ul>	Januari s.d Desember 2025

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

No	Program Prioritas	Kegiatan	Target	
			Capaian	Waktu
		<b>2. Pembangunan Manajemen Anti Penyuapan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% terbentuknya system manajemen anti penyuapan pada seluruh satuan kerja;</li> <li>- Tidak ada praktik pungli dan gratifikasi dalam bentuk apapun;</li> <li>- Pendampingan kepada satuan kerja yang diusulkan SMAP;</li> </ul>	Januari s.d Desember 2025
		<b>3. Optimalisasi E-Binwas dan E-TR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepatuhan 100% Pembinaan dan Pengawasan melalui aplikasi e-Binwas;</li> <li>- Kepatuhan 100% menilai Hakim melalui e-TR;</li> <li>- Ditjen Badilag mengembangkan aplikasi e-TR untuk seluruh aparaturnya;</li> </ul>	Januari s.d Desember 2025
2	<b>Penguatan Akuntabilitas</b>	<b>1. Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satuan Kerja mendapatkan nilai AKIP Kategori Memuaskan (A) dan Sangat Baik (BB);</li> <li>- Terdapat 5 PTA yang mendapatkan AKIP Kategori Memuaskan (A);</li> <li>- Badilag berupaya dan mendorong satuan kerja meraih penghargaan dari berbagai lembaga eksternal;</li> </ul>	Januari s.d Desember 2025
		<b>2. Keterbukaan Informasi Public</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Kemudahan Akses Informasi Publik melalui sosial media masing-masing satuan kerja;</li> <li>- Tersedianya PTSP Online pada setiap satuan kerja;</li> </ul>	Januari s.d Desember 2025

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No	Program Prioritas	Kegiatan	Target	
			Capaian	Waktu
3	<b>Penguatan Kualitas Layanan Pengadilan</b>	<b>1. Implementasi e-court</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satuan kerja dapat mengotimalkan layanan PTSP Online dan Pojok E-Court dengan menunjuk petugas khusus yang menangani layanan tersebut;</li> <li>- Penggunaan E-Court mencapai 80% untuk seluruh satuan kerja.</li> </ul>	Januari s.d Desember 2025
		<b>2. Optimalisasi Keberhasilan Mediasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersajinya Pedoman dan Tata Kelola Mediasi, khususnya terkait rekrutmen Mediator Non Hakim, pola evaluasi, dan penghargaan yang belum diatur dalam SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016;</li> <li>- Penyelesaian perkara melalui mediasi mencapai 40% dari total perkara yang dimediasi.</li> </ul>	Januari s.d Desember 2025
		<b>3. Peningkatan Keberhasilan Eksekusi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satuan kerja dapat bersinergi dengan pihak eksternal, seperti aparat keamanan dan <i>stakeholders</i> terkait penyelesaian perkara eksekusi;</li> <li>- Penyelesaian permohonan eksekusi putusan mencapai 50% total permohonan eksekusi.</li> </ul>	Januari s.d Desember 2025
		<b>4. Penyelesaian perkara tepat waktu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satuan kerja ditargetkan dapat menyelesaikan perkara 100% dari total perkara diajukan;</li> </ul>	Januari s.d Desember 2025

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No	Program Prioritas	Kegiatan	Target	
			Capaian	Waktu
4	<b>Penguatan Kelembagaan</b>	<b>1. Kerjasama dalam dan Luar Negeri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satuan kerja melakukan Kerjasama dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan dan Anak, seperti kerja sama dengan pemerintah daerah, perusahaan milik negara (BUMN), perusahaan milik daerah (BUMD), dan pihak swasta;</li> <li>- Satuan kerja melakukan Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin;</li> <li>- Satuan kerja melakukan Kerjasama dengan DPPA/DP3AP2KB/ PUSPAGA terkait <i>assesment</i> anak dalam perkara Dispensasi Kawin;</li> <li>- Melakukan Kerjasama lainnya yang menunjang pelayanan peradilan;</li> <li>- Badilag melakukan kerjasama dengan dunia kampus dan penyelenggaraan Program <i>Badilag Goes to Campus</i>;</li> <li>- Badilag melakukan kerjasama Inetrnasional untuk saling menukar informasi (<i>share knowledge</i>), mengadopsi praktik terbaik (<i>best practices</i>) dari negara lain untuk memperbaiki sistem peradilan agama di Indonesia, serta terkait pelatihan teknis yudisial.</li> </ul>	Januari s.d Desember 2025

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



No	Program Prioritas	Kegiatan	Target	
			Capaian	Waktu
		<b>2. Peningkatan kelas pengadilan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat 20 Pengadilan yang dapat diusulkan untuk meningkat kelasnya, dengan masing-masing 10 pengadilan kelas II diusulkan untuk meningkat menjadi pengadilan kelas IB, dan 10 pengadilan kelas IB yang diusulkan meningkat menjadi pengadilan kelas IA.</li> <li>- Pengusulan diutamakan terhadap satuan kerja yang berada di wilayah ibu kota provinsi.</li> </ul>	Januari s.d Desember 2025
		<b>3. Pembentukan pengadilan agama baru</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat 10 satuan kerja baru yang dapat diusulkan;</li> </ul>	Januari s.d Desember 2025
5	<b>Penguatan Sumber Daya Manusia</b>	<b>1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terselenggaranya pelaksanaan workshop Leadership bagi pimpinan pengadilan dengan frekuensi penyelenggaraan minimal 4 kali dalam setahun;</li> <li>- Tercapainya Peningkatan Kualitas Putusan dan Penetapan Pengadilan;</li> <li>- Tercapainya Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama melalui pengembangan keterampilan teknis dan soft skills;</li> <li>- Tercapainya Peningkatan Pemahaman terhadap Teknologi Informasi dan Bahasa Asing.</li> </ul>	Januari s.d Desember 2025
		<b>2. Rekrutmen Pimpinan berdasarkan Merit System</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Proses Seleksi Pimpinan</li> <li>- Tercapainya Peningkatan Kinerja Pengadilan</li> </ul>	Januari s.d Desember 2025

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No	Program Prioritas	Kegiatan	Target	
			Capaian	Waktu
			- Terwujudnya Peradilan yang Adil dan Profesional.	
		<b>3. Optimalisasi Penilaian Kinerja Individu</b>	- Satuan Kerja dapat Memanfaatkan Teknologi Informasi Untuk Monitoring dan Evaluasi; - Satuan Kerja menyusun Laporan Kinerja secara Periodik dan Terbuka; - Tersedianya Pedoman Monitoring dan Evaluasi Mediator Secara Berkala; - Tersedianya Kriteria Penilaian yang Jelas, Terukur dan Objektif.	Januari s.d Desember 2025
		<b>4. Reward and Punishment</b>	- Adanya Program Badilag Award - Penghargaan Bagi Mediator Berprestasi, baik hakim maupun non hakim; - Penghargaan Bagi Satuan Kerja yang Menerapkan E-Court 100%.	Januari s.d Desember 2025
6	<b>Penguatan Teknologi Informasi</b>	<b>1. Penyederhanaan dan Integrasi Inovasi Berbasis Teknologi Informasi</b>	- Pembuatan Badilag Super-App; - Proses integrasi 3000 lebih Aplikasi pada Satuan Kerja se-Indonesia.	Januari s.d Desember 2025
		<b>2. Optimalisasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>	- Pemenuhan Infratraktur Digital Pengadilan Agama Seluruh Indonesia; - Pengembangan Data Centre Badilag; - Peningkatan Sistem Keamanan Data; - Peningkatan Kualitas Validitas Data; - Penguatan Kompetensi Digital Bagi Hakim dan Aparatur Peradilan Agama.	Januari s.d Desember 2025

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No	Program Prioritas	Kegiatan	Target	
			Capaian	Waktu
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan Internet of Things (IoT) pada aplikasi Access CCTV Online;</li> <li>- pengembangan Aplikasi Gugatan Mandiri menggunakan Pemrograman Neurolinguistik (NLP) dan K-Nearest Neighbor (KNN);</li> <li>- Pemanfaatan AI dalam Pengolahan data pada Aplikasi KINSATKER, e-TR, SIMTEPA, dan e-Binwas secara integral;</li> </ul>	
		<b>3. Membentuk Tim Nasional Teknologi dan Informasi (TNTI)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Pedoman Kriteria Tim Nasional Teknologi dan Informasi;</li> <li>- Melaksanakan Sosialisasi Pembentukan Tim Nasional Teknologi dan Informasi;</li> <li>- Melaksanakan Seleksi Tim Nasional Teknologi dan Informasi;</li> <li>- Terbentuknya Tim Nasional Teknologi dan Informasi.</li> </ul>	Januari s.d Desember 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
DIREKTUR JENDERAL

**Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H.**  
NIP. 196608101993031004

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Lampiran II  
Keputusan Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Agama  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor : 025/DJA/SK.OT1/I/2025  
Tanggal : 14 Januari 2025

**PROGRAM PRIORITAS 2025**  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI

1. Penguatan Integritas  
a. Pembangunan Zona Integritas  
b. Pembangunan Manajemen Anti Penyuapan  
c. Optimalisasi e-Binwas dan e-TR

2. Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi  
a. Akuntabilitas Kinerja  
b. Keterbukaan Informasi Publik

3. Penguatan Kualitas Layanan Pengadilan  
a. Implementasi e-court  
b. Optimalisasi Keberhasilan Mediasi  
c. Peningkatan Keberhasilan Eksekusi  
d. Penyelesaian perkara tepat waktu

4. Penguatan Kelembagaan  
a. Kerjasama Dalam dan Luar Negeri  
b. Peningkatan Kelas Pengadilan  
c. Pembentukan Pengadilan Agama Baru

5. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia  
a. Pelaksanaan Bimbingan Teknis  
b. Rekrutmen Pimpinan Berbasis Merit Sistem  
c. Optimalisasi Penilaian Kinerja Individu  
d. Reward and Punishment

6. Penguatan Teknologi Informasi  
a. Penyederhanaan dan Integrasi Inovasi Berbasis Teknologi Informasi  
b. Optimalisasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)  
c. Membentuk Tim Nasional Teknologi dan Informasi

Link: <https://cloud.badilag.net/s/kawMG2Qxga4zqB8>

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**